



**i-WIN LIBRARY**

**INTERNATIONAL  
WAQAF ILMU NUSANTARA  
LIBRARY**

waqafilmunusantara.com  
admin@waqafilmunusantara.com

**i-WIN Library**

**Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu Nusantara**  
Office: Centre for Policy Research and International Studies (CenPRIS)  
Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia 11800  
E-mail: [secretariat.alamnusantara@gmail.com](mailto:secretariat.alamnusantara@gmail.com)  
[admin@waqafilmunusantara.com](mailto:admin@waqafilmunusantara.com)  
Visit us at: <https://www.waqafilmunusantara.com>

---

**Title** : Membakar Sampah Menyesakkan Ku  
**Author(s)** : Amelia Triani  
**Institution** : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
**Category** : Article  
**Topics** : Environment, education

## Membakar Sampah Menyesakkan Ku

Oleh: Amelia Triani

Kebersihan Sebagian dari iman. Mungkin Pri bahasa tersebut sudah cukup sering didengar oleh tiap insan. Kebersihan adalah suatu hal yang harus kita jaga. Lingkungan yang bersih akan membawa banyak manfaat bagi kehidupan, seperti terhindar dari penyakit, dapat hidup dalam kenyamanan, menciptakan lingkungan yang sejuk, juga bebas dari polusi udara.

Polusi udara menjadi salah satu permasalahan terkait lingkungan yang akhir-akhir ini menjadi suatu hal yang krusial. Di mana semakin padatnya penduduk, semakin banyak juga permasalahan yang terjadi. Aktivitas rumah tangga seperti memasak, penggunaan AC, serta pembakaran sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi salah penyumbang polusi udara yang besar. Penyumbang lain dari polusi udara juga datang dari asap pabrik, kegiatan pertambangan, serta asap kendaraan. Hal ini akan berdampak pada kebersihan oksigen yang selalu kita hirup setiap saat.

Kesadaran akan pentingnya udara bersih kian terkikis dari pemikiran masyarakat. Hidup yang cepat, efisien, nyaman hendak memenuhi ego dalam diri untuk terus mementingkan dirinya sendiri tanpa sadar bahwa bumi kita juga butuh perhatian. Kurangnya “kasih sayang” kita terhadap bumi mengakibatkan banyaknya hal negatif yang terjadi. Udara kotor yang kita hirup setiap harinya akan mempengaruhi Kesehatan tubuh kita terutama paru- paru kita.

Indonesia masuk ke dalam 20 besar negara- negara dengan tingkat kualitas udara dan polusi kota, menduduki peringkat 12 dari seluruh dunia. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan. Pencemaran udara ini akan menyebabkan suhu bumi meningkat dan air laut naik. Akibatnya akan menyebabkan pemanasan global. Jika terjadi pemanasan global, ketidakseimbangan ekosistem akan terjadi dan aktivitas makhluk hidup pun akan terganggu.

Salah satu penyebab pencemaran udara ini diakibatkan dari Pembakaran sampah sembarangan. Pembakaran sampah kerap kali terjadi terutama dalam pemukiman masyarakat. Ketika seseorang membakar sampah, berbagai bahan kimia di dalamnya akan memuai ke udara dan memicu polusi. Menurut US *Environmental Protection Agency*, karbon monoksida dan formaldehida (formalin) adalah dua zat utama hasil pembakaran yang paling banyak memicu polusi dan penyakit pernapasan. Pemerintah sudah memiliki aturan sendiri untuk pengelolaan sampah yakni Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 29 Bab X yang berisi tentang Larangan, berbunyi: “Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah”. Dalam Pasal 29 ayat 1 butir g berbunyi, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Lalu pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan, bahwa setiap orang berkewajiban

mengelola sampah rumah tangga harus dengan cara yang berwawasan lingkungan. Selain peraturan per undang- undangan juga ada peraturan daerah, seperti misalnya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 126 ayat e yang berbunyi: “Setiap orang dilarang membakar sampah yang mencemari lingkungan”. Lalu pada Pasal 30 ayat b diatur mengenai sanksi denda terhadap orang yang tidak melakukan pengelolaan sampah secara tepat, seperti membuang dan membakar sampah sembarangan yang akan dikenakan denda mencapai Rp500 ribu.

Selain Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kota Pekanbaru pun juga memiliki aturan hukum yang sama yaitu pelarangan untuk membakar sampah yang tertulis dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 66 ayat (1) huruf d dan e yang berbunyi: “Setiap orang dilarang:

d. membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan.

e. membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.

Adanya peraturan- peraturan tersebut membuktikan bahwa pembakaran sampah sembarangan sangat merugikan lingkungan terutama pada udara. Pencemaran ini bukan satu masalah kecil yang jika diabaikan maka akan menghilang begitu saja. Permasalahan ini harus ditangani secepatnya agar kehidupan kita menjadi lebih baik.

Terdapat beberapa dampak negatif dari pencemaran udara, yaitu:

1. Menimbulkan penyakit pernapasan.
2. Membuat mata merah dan iritasi
3. Gatal dan bersisik
4. Iritasi pada saluran pernapasan
5. Gangguan pada pernapasan
6. Mengganggu tumbuh kembang anak
7. Mengurangi jarak pandang
8. Penyebab utama terjadinya pemanasan global
9. Gangguan pada sistem reproduksi
10. Tanaman tidak subur

Pembakaran sampah yang sebelumnya diniatkan untuk mengurangi, menghilangkan, atau menghancurkan sampah baik yang terurai maupun sulit terurai, kini menjadi suatu hal yang malah menambah masalah. Masyarakat diharapkan mengerti dan menyadari bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari pembakaran sampah sangat lah berbahaya bagi lingkungan.

Aturan larangan membakar sampah sembarangan sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008. Namun, masyarakat masih saja banyak yang melakukan pembakaran sampah. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku. Seharusnya pemerintah melakukan penyuluhan tentang larangan pembakaran sampah sembarangan. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 30 ayat b diatur mengenai sanksi denda terhadap orang yang tidak melakukan pengelolaan sampah secara tepat, seperti membuang dan membakar sampah sembarangan yang akan dikenakan denda mencapai Rp500 ribu.

Peraturan Daerah ini ada baiknya untuk dicontoh bagi perda- perda lain atau bahkan untuk dicantumkan dalam Undang- Undang No. 18 tahun 2008 itu sendiri. Adanya sanksi tertulis setidaknya menjadi “ancaman” bagi masyarakat, sehingga pembakaran sampah sembarangan enggan dilakukan mengingat sanksi yang akan diterima.

Tentu saja hal ini tidak mudah. Sulit untuk pemerintah mendeteksi adanya pelaku dari pembakaran sampah sembarangan ini. Perlu keterikatan dan Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat di mana, masyarakat harus berperan sebagai *social control* dalam upaya pencegahan adanya perbuatan pembakaran sampah sembarangan. Masyarakat harus berani mengadukan perbuatan ini kepada pihak berwajib sehingga pelaku dari kejahatan bisa diberikan sanksi yang tertera. Dengan pemberian sanksi membuktikan bahwa peraturan dibuat tidak semata- mata hanya untuk “menakut- nakuti” tetapi bahwa benar adanya sanksi itu benar- benar diterapkan.

Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan merupakan keharusan bagi setiap orang. Pemikiran untuk menjaga bumi adalah kewajiban dari setiap masyarakat. Bumi adalah satu- satunya planet yang bisa ditempati. Tidak ada bumi kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dengan itu, sebagai satu- satunya tempat untuk berlindung, kita harus menjaga bumi kita dari segala kerusakan. Walau pemanasan global dirasa sudah mulai dialami oleh seluruh negara di dunia, tapi tidak ada salahnya untuk kita terus mencegah terjadinya pemanasan global yang lebih parah. Mencegah lebih baik dari memperbaiki. Meski sudah merasakan efek dari pemanasan global, namun jangan pernah berhenti menjaga alam dan lingkungan. Tak apa terlambat dari pada tidak sama sekali. Terus berusaha bersama- sama untuk tetap menjaga lingkungan. Lakukan hal- hal baik untuk mencegah kerusakan, dan berhenti untuk membakar sampah agar tak ada polusi udara merusak Kesehatan.